# BAB IV
# PENUTUP

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kuliah Kerja Lapangan yang dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Kebijakan Undang-undang nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program kebijakan UU nomor 2 tahun 2004 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung tidak dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha. Hal ini disebabkan karena Tujuan yang tidak tercapai serta sarana dan prasarana yang tidak memadai.
2. Target Group (Kelompok Sasaran) UU nomor 2 tahun 2004 yakni pekerja/serikat pekerja, pengusaha, serta pemerintah belum dapat membuat implementasi kebijakan UU nomor 2 tahun 2004 berjalan secara efektif, dikarenakan komunikasi yang tidak harmonis serta karakteristik yang berbeda-beda dalam menjalani proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung.
3. Unsur Pelaksana dalam proses implementasi kebijakan UU nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung sejauh ini belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Meskipun dari segi struktur birokrasi cukup berjalan baik, namun norma-norma, maupun pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi belum bisa berjalan sesuai yang seharusnya, sehingga menyebabkan implementasinya berjalan tidak efektif.
4. Faktor lingkungan ekonomi, sosial, serta politik yang tidak berjalan seimbang membuat pengaruh buruk terhadap proses penyelesaian

perselisihan hubungan industrial yang sedang dijalani para pelaksana kebijakan yakni pekerja/serikat pekerja serta pengusaha.

### 4.2 Saran

Untuk membuat implementasi kebijakan UU nomor 2 tahun 2004 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung menjadi efektif, maka penulis memberikan sumbangsi saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah segera merubah isi kebijakannya agar lebih berpihak kepada pekerja/buruh. Serta sarana dan prasarana yang harus diperbaiki, dari segi fasilitas/alat-alat komputer yang harus ditambah serta menyediakan SDM yang ahli dengan cara mengadakan pelatihan-pelahitan khusus agar tujuan dibuatnya UU nomor 2 tahun 2004 dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Seharusnya para pelaksana kebijakan dapat menjalin komunikasi yang baik dan harmonis, serta memiliki karakteristik birokrasi yang baik sehingga tidak menghambat proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sedang dijalani. Maka untuk itu perlu diadakannya pembinaan-pembinaan khusus bagi para pekerja/buruh dengan mengadakan sosialisasi pemahaman peningkatan persyaratan kerja hubungan industrial untuk mendapatkan situasi kerja yang kondusif, aman, nyaman dan tentram.
3. Struktur birokrasi, norma-norma/aturan, serta pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi seharusnya dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan untuk dapat membuat situasi yang harmonis dengan cara mengadakan pertemuan rutin antar para strukrur birokrasi agar dapat membuat implementasi berjalan secara efektif.
4. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik seharusnya berjalan seimbang, dengan cara tidak hanya mementingkan salah satu faktor lingkungan saja, sehingga dapat membawa pengaruh positif terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Serta membuat implementasi kebijakanUU nomor 2 tahun 2004 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung berjalan secara efektif.